

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perjanjian adalah merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan dibicarakan karena masalah perjanjian adalah masalah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan daya nalar manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Masalah perjanjian sering kita temukan ditengah-tengah masyarakat sebab perjanjian dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah perjanjian disebut sebagai gejala sosial.

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam, kebutuhan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. oleh sebab itu diperlukan pihak lain untuk membantu manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis membawa munculnya perjanjian kredit di dalam masyarakat. Seiring itu kemunculan lembaga pembiayaan sudah tidak mengherankan karena sifat dari masyarakat itu sendiri yang selalu mencari kepuasan yang dapat dijadikan sebagai klausa timbulnya beberapa akibat dalam perjanjian kredit itu.

Bahwa bisnis lembaga pembiayaan akan menarik banyak minat masyarakat dan tidak diragukan lagi keberadaannya, sebab biasanya para konsumen akan sulit untuk mendapatkan suatu kredit konsumsi atau *consumer credit*. Hanya saja, jika lembaga pembiayaan dilakukan oleh perusahaan

pembiayaan (*consumer capital*), sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank, namun demikian pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substansif sama dengan lembaga pembiayaan yaitu :

“kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari pada itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi.”

Dalam sistem lembaga pembiayaan ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan (*consumer capital*) memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya. Jadi marketnya sudah tentu. Perusahaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*, misalnya seperti yang dilakukan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) merk Honda.

Bahwa mengenai hukum perjanjian diatur didalam buku III KUHPerdara yang berjudul “perikatan” yang terdiri dari empat (4) buku. Adapun buku II KUHPerdara terdiri dari delapan belas (18) bab, tiap-tiap Bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian. Dari delapan belas (18) bab ini diklasifikasikan menjadi ketentuan-ketentuan umum diatur dalam bab I, bab II, bab III (hanya Pasal 1352 dan 1353 KUHPerdara) serta bab IV, dan ketentuan-ketentuan khusus diatur dalam bab III